

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 391/TI.02.00/K.KH/11/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BULETIN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi kelembagaan dan penyampaian informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam bentuk Buletin, perlu diangkat Tim Penyusun Buletin Badan Pengawas Provinsi Kalimantan Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 17);
- 8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686395/2022 Tanggal 27 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Penyusun Buletin Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- KESATU : Menetapkan personil Tim Penyusun Buletin Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran ke 1 keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Buletin Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. Pengarah
Memberikan arahan dan petunjuk terhadap seluruh proses dalam penyusunan Buletin Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Penanggungjawab
Bertanggung terhadap seluruh pelaksanaan operasional penerbitan Buletin Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Redaktur
Melakukan penyempurnaan terhadap naskah/artikel sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Editor
Melakukan *editing* atau penyuntingan terhadap naskah/artikel yang dimuat ke dalam Buletin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Desain Grafis
Melakukan desain pada buletin yang akan diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Fotografer
Memotret objek foto yang akan dimuat ke dalam Buletin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- g. Sekretariat
Menyusun rencana kegiatan tim, pengurusan perlengkapan penerbitan Buletin, pengelolaan urusan administrasi penyusunan Buletin;
- h. Pembuat Artikel
Bertanggungjawab terhadap pengelolaan artikel baik *update* artikel berkala maupun melakukan penulisan artikel dan distribusi konten Buletin yang akan diterbitkan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA- 115.01.2.686395/2023 Tanggal 30 November 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan satu tahun anggaran, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Palangka Raya
Tanggal : 10 November
2023

Ketua Bawaslu Provinsi
Kalimantan Tengah,



SATRIADI

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 391/TI.02.00/K.KH/11/2023
Tanggal : 10 November 2023

**STRUKTUR TIM PENYUSUN BULETIN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Satriadi, S.E., M.A.P	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
2.	Hj. Siti Wahidah, S.Ag, M.M.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
3.	Winsi Kuhu, S.IP., M.I.Pol.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
4.	Kristaten Jon, M.Th.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
5.	Nurhalina, M.Epid.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
6.	Drs. Susilo, M.Si. NIP. 1970082219902102 1 002	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
7.	Ramly, S.P., M.M. NIP. 19661231198602 1 013	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin	Pengarah
8.	Sri Srayu, S.H. NIP. 107404714 200604 2 024	Analisis Hukum Ahli Muda	Penanggungjawab
9.	Afif Aliimul Hakim, S.H. NIP. 19930921 201902 1 001	Analisis Hukum Ahli Pertama	Redaktur
10.	Haedar Ibnu Roif, S.H. NIP. 19970423 202012 1 003	Analisis Hukum	Editor
11.	Nur Rahmadayana Siregar, S.H. NIP. 19950202 202012 2 011	Analisis Produk Hukum	Pembuat Artikel
12.	Erik Novian Harianto	Editor	Desain Grafis
13.	Yohanes Maryadi Untung	Pelaksana Teknis	Fotografer
14.	Yoga Efraim, S.H.	Pelaksana Teknis	Sekretariat

Dikeluarkan : Palangka Raya
Tanggal : 10 November
2023

Ketua Bawaslu Provinsi
Kalimantan Tengah,



SATRIADI